



WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga dipandang perlu untuk dirubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor

- 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

Pasal I

Lampiran Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 14/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 75) diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Walikota Blitar ini.

6

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal : 25 Januari 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,
ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal : 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,


AHMAD TOBRONI,SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

NO	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	PENGURUS	
1.	Penasehat	a. Walikota Blitar b. Ketua DPRD Kota Blitar c. Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota d. Komandan Kodim 0808 Blitar e. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar f. Ketua Pengadilan Negeri Blitar
2	Ketua	Wakil Walikota Blitar
	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kota Blitar
4	Anggota	a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar c. Direktur RSD Mardi Waluyo Kota Blitar d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar e. Kepala Dinas P3A P2 dan KB Kota Blitar f. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar g. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Blitar h. Inspektor Kota Blitar i. Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kota Blitar j. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar k. Komandan Sub Detasemen Polisi Militar V/1-3 Blitar l. Kasie Intelejen Kejaksaan Negeri Blitar m. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Blitar n. Kasat Polisi Pamong Praja Kota Blitar
II	PELAKSANA HARIAN	
1	Kepala	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PB Daerah Kota Blitar
2	Sekretaris	Kabid Peningkatan Ketahanan Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PB Daerah Kota Blitar
3	Seksi Penelitian dan Pengembangan	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PB Daerah Kota Blitar
4	Seksi Perencanaan	Kasubid Peningkatan Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PB Daerah Kota Blitar
5	Seksi Pencegahan	Kasubid Pencegahan dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PB Daerah Kota Blitar
6	Seksi Penegakan Hukum	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisis Pamong Praja Kota Blitar

1	2	3
7	Seksi Terapi dan Rehabilitasi	Kabid Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan kota Blitar
8	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PB Daerah Kota Blitar
9	Staf Administrasi	Staf Badan Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PB Daerah Kota Blitar

WAKIL WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,


AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19670909 199803 1 008